

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu usaha manusia untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk keuntungan material adalah jual beli. Perdagangan sudah dilakukan manusia sejak jaman purba atau di masa primitif sekalipun, secara historis manusia di jaman itu sudah melakukan jual beli dengan cara tukar menukar barang yang kemudian disebut dengan *barter*. Cara barter merupakan cara paling tradisional yang dilakukan manusia untuk bertahan hidup, karena setiap manusia yang terlibat memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga proses tukar menukar barang itupun dilakukan.

Rasulullah saw seorang pedagang, bahkan ia sejak kecil telah ikut dengan pamannya Abdul Muthalib untuk berdagang. Oleh karena itu beliau memberikan contoh yang empiris dan kongkrit tentang tata cara berdagang, melalui perkataannya, perbuatannya dan sikap lainnya diberitakan oleh hadits. Sebagaimana pesan beliau untuk bertindak jujur dalam berdagang dan jangan ada barang-barang yang samar atau *gharar* sehingga ada pihak yang dirugikan.

Di jaman modern ini sistem perdagangan berkembang pesat, sebagai upaya dalam menjualbelikan barang. Pola tukar menukar tidak lagi dengan satu sistem, mungkin ada puluhan sistem yang digunakan. Bahkan ada cara dagang dengan sistem multi level, pola jaringan yang terus memanjang dalam menjual barang. Jual beli dengan pola swalayan, sistem by phone, lewat internet, dan sebagainya. Sistem pemasaran yang luar biasa terus menerobos ke pelosok masyarakat

perdesaan, bahkan masyarakat awam mulai merasakan cara jual beli yang berbeda dengan cara lama, sebagaimana system pesanan barang lewat jaringan internet telah muncul menerobos berbagai kota di kecamatan, padahal di tahun 1990-an perdagangan model tersebut belum begitu mengglobal. Jaringan multi media, melalui televisi, radio, bahkan internet pun sudah ada. Pemesanan barang, pemaketan barang dengan cara modern telah diketahui dan dirasakan lebih efektif dibandingkan dengan sistem perdagangan masa lalu, yang senantiasa harus berhadap-hadapan.

Kegiatan jual beli yang telah maju di atas bukan hanya konsumsi orang kaya dengan pendapatan yang besar, tetapi dilakukan oleh orang dengan kelas menengah ke bawah, buruh pabrik, petani pemilik, nelayan, dan sebagainya. Sistem jual beli yang berkembang pesat itu secara substansial merupakan upaya manusia untuk mempertahankan hidupnya. Akan tetapi, dengan majunya sistem perdagangan tersebut, dalam realitasnya kehidupan normatif masyarakat tidak dapat lepas dari berbagai pertanyaan mendasar, terutama jika dihubungkan dengan nilai-nilai agama masyarakat, sebagaimana bagi orang Islam yang mengaitkan diri dan perilakunya kepada tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Prinsip jual beli yang berkembang diwarnai secara fundamental oleh ayat Al-Qur'an yang menetapkan bahwa jual beli harus dilakukan dengan saling meridhoi. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan batal kecuali dengan jalan jual beli yang didasarkan atas suka sama suka” (Soenarjo dkk., 1995:122).

Suatu hal yang mengherankan, dalam jual beli dewasa ini, bukan hanya barang-barang mewah yang dijualbelikan. Di tengah-tengah masyarakat modern masih terjadi jual beli tradisional yang diakui sangat efektif oleh para penjual maupun pembeli, yakni jual beli tanah dengan sistem *Kemplangan*. Mengamati terjadinya jual beli tanah sistem *kemplangan*, tata caranya adalah bahwa tanah pertanian beraneka ragam jenis dan peruntukannya, yakni tanah yang khusus buat palawija, tanah cumpang, tanah pesawahan, tanah galengan, tanah pasir, tanah urugan, tanah hitam, tanah merah, tanah seblokan dan tanah tanggul.

Apabila ada yang bermaksud membeli tanah-tanah di atas, di samping ada yang penjualannya dengan mengukur tanah dari luasnya, di Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, ada tata cara pembelian dengan cara *kemplangan*, yakni mempertimbangkan peruntukan tanah sebelumnya, kemudian tanpa diukur secara teliti, tanah yang akan dijual dapat dipastikan standar harganya. Tanah pesawahan harganya tertinggi, sedangkan tanah tanggulan nilainya paling rendah. Padahal setelah tanah yang dimaksudkan dibeli dan diolah bisa saja tanah pesawahan kualitas kesuburannya semakin rendah dan nilainya

jatuh, sedangkan tanah tanggulan dapat diolah sehingga nilai harganya melebihi tanah pesawahan. Di kampung Sarimukti, salah satu dusun yang berada di wilayah Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, tanah tanggulan dijual dengan kemplangan, bila dirata-ratakan dengan ukuran perbata, jatuhnya harga perbata kira-kira tiga puluh ribu rupiah, tetapi tanah pesawahan mencapai satu juta rupiah perbatanya. Untuk tanah seblokan, yaitu tanah yang berasal dari seblokan pasir, sampah-sampah kali, dan sejenisnya yang terjadi ketika musim banjir, sehingga semakin lama semakin luas, tanah seperti ini dijual dengan dikemplang tanpa diukur dengan alat pengukur tanah secara teliti.

Jual beli sistim kemplang adalah model jual beli taksiran, yang kemungkinannya dapat menguntungkan salah satu pihak atau sebaliknya merugikan pihak lain, tetapi cara itu telah dilakukan secara adat dan menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Rancasari.

Dalam prakteknya, jual beli tentu saja tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, terutama dalam perspektif fiqh muamalah, bahwa syarat yang harus dipenuhi adalah menjualbelikan barang yang halal dzatnya maupun sifatnya. Dalam jual beli tentu terjadi pertukaran harta dan terjadi pula proses pemindahan hak milik (Sayyid Sabiq, 1997:475). Karena adanya hal tersebut, maka dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang wajib ditegakkan. Sebagai akad perikatan yang mengikat dua belah pihak dalam pola tukar menukar, yaitu satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang disalingtukarkan memberi manfaat atas kedua belah pihak tersebut (Hendi Suhendi, 1997:69).

Agar prinsip saling merelakan itu dapat direalisasikan, maka fuqaha menggali kandungan hukum praktis dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits, sehingga prinsip tersebut lebih mudah dilaksanakan dalam praktek jual beli. Fuqaha menyusun rukun dan syarat jual beli yang menjadi pegangan sah atau batalnya jual beli. Yang menjadi rukun dalam jual beli adalah adanya kedua belah pihak yang saling bertransaksi, adanya barang dan adanya akad jual beli.

Kemudian syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi dari segi barang saja terdiri atas :

1. Barangnya suci;
2. Barangnya bermanfaat;
3. Barangnya milik orang yang berakad;
4. Barangnya jelas terlihat;
5. Harganya telah disepakati;
6. Ijab kabulnya jelas dan pasti, baik dalam bentuk lisan atau tulisan.

Sebagaimana rukun dan syarat-syarat tersebut, berbagai sistem perdagangan atau jual beli jika acuannya jelas memenuhi rukun dan syarat, tentu saja kedua belah pihak dapat dinyatakan sah melakukan jual beli bersangkutan. Karena jual beli yang dilakukan dengan cara-cara demikian adalah halal. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT menegaskan :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “

(Soenarjo dkk., 1995:69).

Tujuan mencari karunia Allah adalah substansi dari jual beli, dengan demikian jual beli bukan semata mencari harta kekayaan, melainkan hanya alat untuk mendapatkan keridoan Allah semata-mata. Yang dinilai oleh Allah adalah pelaksanaan norma-norma jual beli sebagai hubungan sosial antar manusia, oleh karena itu, ketika hari jum'at orang muslim sedang melakukan jual beli, jika ada panggilan untuk shalat, jual beli harus dihentikan, dan kembali diperintahkan melakukannya lagi manakala shalat sudah usai.

Salah satu syarat mendapatkan berkah dalam jual beli adalah adanya kejelasan dalam menjual berbagai barang, atau terpenuhi rukun dan syarat jual beli dengan baik dan benar. Mengenai barang yang dijualbelikan syaratnya harus jelas, jika barangnya harus dihitung, maka hitungannya harus jelas, jika barangnya dikilo tentu timbangannya harus pasti, apabila barangnya diukur, maka ukurannya harus benar, dan jika barangnya satuan, puluhan, atau lainnya, semuanya harus dilakukan dengan baik dan benar menurut syara'.

Pada dasarnya jual beli hukum asalnya mubah atau boleh, tidak ada hukum asal jual beli haram, kecuali ada dalil yang menegaskan keharamannya, misalnya jual beli babi, darah, bangkai, dan patung untuk disembah. Dalam kaidah Ushul Fiqh ditegaskan sebagai berikut:

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على التحريم

“Asal dari segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Juhaya S. Praja, 1995:130).

Hendi Suhendi mengemukakan kaidah jual beli lainnya yang berbunyi:

الأصل في العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

“Asal dari masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya” (Hendi Suhendi, 1997:18).

Barang yang dijualbelikan yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat, bukan hanya cara menjualnya yang terus berkembang, sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Di Desa Rancasari, kecamatan Pamanukan, kabupaten Subang. Bahwa jual beli tanah dengan cara kemplangan adalah suatu cara yang terus dijadikan standar oleh para pemilik tanah dan penjual, meskipun semakin lama tanah yang ada harganya bisa semakin mahal. Sistem kemplangan pada tanah perkebunan adalah melihat kondisi perkebunannya, apabila hasilnya baik, maka tanahnya mahal, meskipun lokasi tanah yang dimaksudkan terpencil.

B. Perumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, kiranya dapat diidentifikasi beberapa masalah melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang terjadinya jual beli tanah sistim kemplangan di Desa Rancasari, Kecamatan Rancasari, Kabupaten Subang?
2. Bagaimana proses akad jual beli tanah sistim kemplangan yang dilaksanakan oleh pembeli dengan penjual?
3. Bagaimana tinjauan fiqh mu'amalah terhadap jual beli tanah sistim kemplangan di Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Latar belakang terjadinya jual beli tanah sistim kemplangan di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang;
2. Mengetahui proses akad antara pembeli dengan penjual dalam pelaksanaan dalam jual beli tanah sistim kemplangan ; dan
3. Pandangan fiqh mu'amalah terhadap jual beli tanah sistim kemplangan yang terjadi di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.

D. Kerangka Pemikiran

Tujuan disyariatkannya hukum Islam dalam muamalah adalah dalam rangka menjaga kepentingan yang bermuamalah terhadap harta milik masing-masing, sehingga tidak ada pihak yang saling merugikan dan dapat mengambil manfaat secara pribadi atau secara umum. Bahkan dengan sistem muamalah Islam, proses jual beli selalu dibangun di atas hukum-hukum Allah dalam Al-Qur'an dan petunjuk atau contoh Rasulullah saw dalam Al-Hadits.

Tidak dibenarkan proses jual beli dengan cara memaksa, menipu atau dalam keadaan sedang tidak sehat bahkan tidak sadar. Fiqh jual beli yang dikembangkan oleh ulama menjadi landasan untuk jual beli, bahwa prinsip *antaradhin* atau saling meridhoi, adalah prinsip yang memberikan kemaslahatan kepada pihak-pihak yang bertransaksi.

Taqiyuddin Al-Nabhani (1990:149) menegaskan bahwa tujuan syariat dalam bermuamalah adalah mewujudkan kemaslahatan dalam barang yang dijual belikan dan hubungan silaturahmi atau sosial kemasyarakatan yang dibangun atas kejujuran dan saling terbuka. Dengan demikian kedua belah pihak akan terus menerus berhubungan, dan jual beli sebagai usaha yang dikembangkan akan menciptakan keuntungan yang membawa berkah di dunia dan akhirat kelak. Demikian seharusnya jika sistem jual beli dilakukan menurut cara syariat Islam.

Jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara-cara tertentu, juga merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam jual beli selalu melibatkan dua orang atau lebih, yaitu antara

pembeli dengan penjual yang obyeknya benda tertentu yang saling dibutuhkan, sebagaimana penjual nasi membutuhkan uang, sedangkan pembeli butuh makan nasi (Mukhtar Lubis, 1995:336).

Perdagangan atau perniagaan salah satu kegiatan usaha manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, di dalam melaksanakan kegiatan jual beli tersebut secara syar'i telah ditetapkan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya penjual dan pembeli, dengan syarat-syarat :

- a. Berakal, agar tidak mudah tertipu kedua belah pihak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah baligh atau berakal. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا



“Janganlah kamu serahkan harta orang-orang yang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharaannya, berilah mereka belanja dari hartanya (yang ada di tangan kamu), berilah pakaian pada mereka” (Soenarjo dkk., 1995:115).

- b. Kehendak sendiri, tidak dipaksa. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 ditegaskan sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Janganlah kamu makan harta yang ada di antara kalian dengan cara yang bathil melainkan harus dengan jual beli yang suka sama suka” (Soenarjo dkk., 1995:122).

- c. Keadaannya tidak mubadzir (pemboros);
d. Bermanfaat bagi kehidupan manusia;
2. Adanya uang atau benda yang dijual belikan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Suci, barang yang najis haram dijual belikan sebagaimana barang yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, sebagaimana juga terdapat dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi:

ان الله ورسوله حرم البيع الخمر والخنزير والميتة والاصنام

“Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala”. (Sayyid Sabiq, 1999:44)

- b. Barang yang dijual belikan milik penjual sendiri atau diberi kuasa oleh pemiliknya;
c. Barang tersebut dapat diserahkan;

- d. Barang yang akan dijual diketahui oleh penjual dan pembeli dari bentuk dzatnya, ukurannya, sifatnya dan sebagainya.
- e. Akad harus dilakukan dengan jelas, sighthat serah terimanya sehingga barang dan alat tukarnya sama-sama diyakini dan disepakati telah benar.

Dengan rukun dan syarat-syarat tersebut, dapat terukur, bahwa jual beli yang dilakukan secara tidak benar adalah yang menyimpang dari syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Jual beli yang demikian dapat dikatakan sebagai jual beli dengan cara yang bathil.

Barang yang tidak jelas adalah jual beli yang sifatnya *gharar*, sebagaimana jual beli dengan harga jual yang tidak jelas. Cara tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi si pembeli, apalagi pembeli memandang terlalu mahal, yang seolah-olah telah tertipu. Dengan demikian pembeli akan merasa tidak rela yang berarti prinsip *antaradhin* keadaannya cacat, hasil dari jual beli dengan cara tersebut tidak maslahat atau tidak membawa berkah. Ukuran manfaat tersebut adalah sesuai dengan tujuan syari'at Islam atau *maqasid al-syariah*, sebagaimana A. Djazuli (1998:134) mengatakan bahwa terdapat lima tujuan syariat Islam yang dikemukakan oleh Al-Syatibi, yaitu:

1. Memelihara agama atau *hifzh al-din*;
2. Memelihara akal atau *hifzh al-'aql*;
3. Memelihara jiwa atau *hifzh al-nafz*;
4. Memelihara keturunan atau *hifzh al-nasl*; dan
5. Memelihara harta kekayaan atau *hifzh al-mal*.

Dalam perdagangan harta yang berputar harus terpelihara, karena harta merupakan alat bagi orang beriman agar dapat beribadah dengan baik kepada Allah dan tidak syirik. Untuk terpeliharanya harta salah satunya adalah melakukan jual beli dengan menerapkan tata cara dan tujuan yang sesuai dengan syariat Islam dalam fiqh muamalah.

Perilaku perdagangan di masyarakat kemungkinan besar dapat berubah-ubah, sebagaimana dalam sistem perdagangan. Ada yang menggunakan sistem tradisional, ada pula yang serba modern. Demikian pula pada benda yang dijualbelikan, ada benda yang tampak jelas terlihat dan dapat diraba atau dicoba, tetapi ada pula barang yang tidak tampak, barangnya hanya dipesan dengan ciri-ciri tertentu. Ada pula yang menjual barang dengan cara ditaksir. Dan jual beli yang menitikberatkan pada produk yang dihasilkannya, misalnya tanah yang subur dengan sawah yang bagus hasilnya. Jual beli manfaat adalah bukan hal yang baru dalam transaksi perdagangan, namun terjadinya perbedaan pendapat dalam hal hukumnya karena terdapat kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

ما حرم فعله حرم طلبه

“Bahwa apa yang diharamkan untuk dikerjakan, maka diharamkan pula untuk mencarinya”.

Di samping digunakan system syar’i, dalam bermuamalah masyarakat ada yang menggunakan kebiasaan sebagai alasan hukumnya. Kebiasaan yang dimaksudkan adalah adat atau ‘urf. Sebagaimana setiap benda yang bermanfaat dijadikan obyek jual beli telah lama berjalan di masyarakat. Dalam hal manfaat suatu benda lebih utama daripada dzat benda itu sendiri.

Adat dapat saja dijadikan rujukan hukum, tetapi dalam Ushul Fiqh adat itu dibagi dua, yaitu:

1. Adat yang shahih sebagai adat yang dapat dijadikan landasan hukum karena tidak bertentangan dengan syariat yang sudah ada, dengan hadits dan dengan akal pikiran;
2. Adat yang fasid atau rusak, adat ini bertentangan dengan syariat, dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah serta dengan akal pikiran, sehingga adat ini tidak dapat dijadikan landasan hukum.

Alasan adat dapat dijadikan suatu landasan hukum adalah adanya hadits Nabi saw yang berbunyi:

ما رواه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah” (Riwayat Ahmad). (A. Djazuli, 1998:54).

Dalam kaidah Ushul Fiqh ditegaskan :

العادة المحكمة

“Adat dapat dijadikan landasan hukum” (Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, 1986:517)

Dengan menjadikan adat sebagai landasan hukum, tentu saja bahwa jual beli ada kaitannya dengan perilaku manusia, terutama dalam bermasyarakat dan berbudaya, sehingga meskipun jual beli yang dilakukan tidak secara normatif mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits atau kepada fiqh muamalah hasil ijtihad atau ijma, jual beli dapat berlangsung terus menerus dengan landasan adat

kebiasaan di masyarakat. Karena manusia merupakan makhluk yang dinamis dan senantiasa melakukan perubahan terhadap kebutuhannya.

Jual beli yang bertujuan menghasilkan materil, semata-mata adalah aktivitas masyarakat yang sedang melakukan interaksi yang dalam interaksi tersebut terjadi komunikasi dua pihak untuk menyatakan keinginan yang berbeda dalam konteks yang sama, yang satu pihak butuh barang sedangkan pihak lain butuh uang. Pola interaksi tersebut semestinya dibangun oleh prinsip ketauhidan, tanggung jawab bersama, kemerdekaan dan saling tolong menolong. Prinsip tersebut semakin memperkuat hubungan antara penjual dengan pembeli, terutama berkaitan dengan kebutuhannya masing-masing.

E. langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penentuan Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif, sebagai metode yang menggambarkan aktivitas tertentu melalui pengumpulan data dan analisis datanya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus terhadap mekanisme jual beli tanah sistim kemplangan.

2. Penentuan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber data primer, yaitu lima pemilik tanah dan lima pembeli tanah, serta dua makelar tanah.

- b. Sumber data sekunder, adalah buku-buku yang berkaitan dengan fiqh muamalah.

3. Penentuan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang terdiri atas:

- a. Alasan-alasan penjual tanah dan pembeli melakukan jual beli dengan sistim kemplangan.
- b. Proses ijab qabul jual beli tanah sistim kemplangan antara pembeli dan penjual;
- c. Ayat Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan jual beli ;
- d. Pendapat tokoh agama di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tentang jual beli tanah sistim kemplangan: dan
- e. Kedudukan hukum jual beli tanah sistim kemplangan perspektif fiqh muamalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan para penjual dan pembeli tanah kemplangan, tokoh agama yang ada di Desa Rancasari;
- b. Pengamatan ke lokasi penelitian.
- c. Book survey, yaitu mengumpulkan buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan dijadikan bahan rujukan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data;
- b. Klasifikasi data;
- c. Penafsiran isi data.
- d. Analisis data menggunakan analisis isi sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

